

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Baru/Perpanjangan Affidavit/anak berkebangsaan ganda

No. SK :

khusus TPI Batam

Persyaratan

1. Permohonan Online (Izin Tinggal Online) 2. Surat Permohonan 3. Surat Jaminan 4. KTP, NPWP, dan KK penjamin 5. Fotokopi paspor kebangsaan asing anak (untuk pendaftaran ABG tidak perlu) 6. Akta kelahiran anak a) Lahir di Indonesia : Akta kelahiran dari catatan sipil b) Lahir di luar negeri : i. Akta kelahiran dari negara tempat dilahirkan ii. Surat pelaporan kelahiran dari KBRI / embassy iii. Surat pelaporan kelahiran di luar negeri dari DisdukCapil 7. Dokumen pernikahan / perceraian orang tua a) Nikah di luar negeri: Akta kelahiran dari catatan sipil b) Nikah di luar negeri: i. Surat nikah dari negara tempat dilangsungkan pernikahan ii. Surat pelaporan perkawinan dari KBRI / embassy iii. Surat pelaporan perkawinan di luar negeri dari DisdukCapil 8. Paspor kebangsaan asing orang tua 9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (bagi anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online; 2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin; 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran; 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas (khusus untuk affidavit); 5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem; 6. Pemohon melakukan pengambilan data biometric (khusus Affidavit); 7. permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem; 8. Petugas melakukan pencetakan kartu Affidavit; 9. Sertifikat ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang; 10. Sertifikat dan kartu affidavit diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian 3 hari kerja setelah pembayaran.

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Biaya pendaftaran ABC Rp. 0,- khusus TPI Batam

biaya fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda Rp. 400.000.-

Produk Pelayanan

1. Baru/Perpanjangan Affidavit / anak berkewarganegaraan ganda

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Jl. Engku Putri No.3, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Hotline : 08117002019

Twitter : @imigrasibatam

Instagram : @imigrasibatam

Facebook : Kantor Imigrasi Batam

Email Persuratan : kanim.batam@kemenkumham.go.id

Email Pengaduan : pengaduanimigrasibatam@gmail.com